



**LABORATORIUM TERPADU
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**



**RENSTRA
2021-2025**

   labterpadu.radenfatah.ac.id

TIM PENYUSUN

RENCANA STRATEGIS 2021-2025 LABORATORIUM TERPADU UIN RADEN FATAH PALEMBANG

No	Nama	Nip	Jabatan
1.	Yan Hery Darmansyah, S.Pd.,M.M	19710127199703100 1	Kepala Laboratorium Terpadu
2.	Rian Oktiansyah,M.Si.	19911002201903101 8	Ketua Laboratorium Biologi
3.	Pandu Jati Laksono,M.Pd	19901208202012100 8	Ketua Laboratorium MIPA
4.	Reza Ade Putra,M.Cs	19870102201801100 1	Ketua Laboratorium Sistem Informasi
5.	Rohmatullaili, M.Sc	19910914201903202 0	Ketua Laboratorium Kimia
6.	Rendi Sabana, M.Pd.I	19880514201903101 5	Ketua Laboratorium Bahasa
7.	Tiara Ulandari,S.Pd	2021062707199902	Laboran Biologi
8.	Adelia Rizki Pancasari, S.Si	2021062312199702	Laboran Biologi
9.	Alfia Rahma Kurniawati, M.Si	2021061903199202	Laboran Biologi
10.	Farah Nuriessa Aputri, M.Si	2022040811199702	Laboran Biologi
11.	Noviyanto, S.Pd	2022040405199701	Teknisi Biologi
12.	Dila Savira, S. Si	2021060212199802	Laboran Kimia
13.	Zultriana,S.Si	2021061804199502	Laboran Kimia
14.	Desti Erviana,S.Si	2021061501199802	Laboran Kimia
15.	Koko Novirman,S.Si	2022040104199901	Teknisi Kimia
16.	Miftahul Jannah,S.Pd	2022040104199902	Laboran Fisika

17.	Dian Megawanto,S.Pd	2022041701199801	Teknisi Fisika
18.	Abdullah Hanif Arif,ST	2021060302199501	Laboran Sistem Informasi
19.	Ahmad Berkah,M.Hum	19881152020121007	Staff Laboratorium Terpadu
20.	Sakinah	2022011210200002	Staff Laboratorium Terpadu
21.	Sukardi Djumantarja	2021060310196601	Staff Laboratorium Terpadu
22.	Oki Sapitri Menghayati,M.E	20211122031019960 2	Staff Laboratorium Terpadu

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi. Wabarokatuh.

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Laboratorium Terpadu Universitas Islam Negeri Raden Fatah 2021-2025 ini dapat diselesaikan.

Renstra Laboratorium Terpadu 2021-2025 disusun berdasarkan atas pertimbangan untuk diselaraskan dengan Renstra Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2020-2024. Dinamika dunia pendidikan tinggi yang sangat cepat berubah menuntut Laboratorium untuk selalu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Berbagai kebijakan yang ada telah diakomodir dalam Renstra Laboratorium 2021-2025 yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik Laboratorium.

Dalam Renstra Laboratorium 2021-2025 ini dijabarkan terlebih dahulu apa saja capaian yang akan diraih dan juga persoalan yang masih dihadapi untuk periode 4 tahun ke depan hingga 2025. Selanjutnya dengan memperhatikan Visi UIN Raden Fatah maka visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Laboratorium ditetapkan sesuai dengan Renstra UIN Raden Fatah 2020-2024. Dengan arah kebijakan dan strategi yang ada maka dirumuskan lah target kinerja dan indikator sesuai masing-masing sasaran strategis.

Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya Rencana Laboratorium 2021-2025 ini *Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarokatuh.*

Palembang, Agustus 2021
Kepala Laborarium Terpadu
UIN Raden Fatah



Yan Hery Darmansyah, SPd., M.M.
NIP. 197101271997031001

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	II
KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI.....	IV
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Kondisi Umum.....	1
B. Potensi dan Permasalahan.....	6
BAB II.....	7
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	7
A. Visi Dan Misi Laboratorium Terpadu.....	7
B. Tujuan.....	7
C. Sasaran Program.....	9
D. Sasaran Kegiatan.....	10
BAB III.....	11
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI.....	11
A. Arah Kebijakan dan Strategi Laboratorium Terpadu UIN Raden.....	12
B. Kerangka Regulasi UIN Raden Fatah Palembang.....	13
C. Kerangka Kelembagaan Laboratorium UIN Raden Fatah Palembang.....	14
D. Kerangka Pengendalian.....	15
BAB IV.....	18
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	18
A. Target Kinerja.....	20
B. Kerangka Pendanaan.....	20
BAB V.....	22
PENUTUP.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Semenjak UIN Raden Fatah bertransformasi menjadi Universitas pada Oktober 2014, Laboratorium Terpadu telah mulai mewujudkan sasaran strategis fakultas guna mendukung sasaran strategis UIN Raden Fatah. Sasaran strategis yang telah dicapai selama periode 2015-2020 adalah penguatan pada aspek akademik dan kelembagaan. Penguatan ini kemudian disesuaikan dengan kebutuhan transformasi menjadi universitas, yang meliputi: reformulasi visi-misi tujuan fakultas, penambahan program studi baru, restrukturisasi program studi S2, implementasi kurikulum KKNI, membangun sarana-prasarana, menambah jumlah dosen dan karyawan, peningkatan kualifikasi dosen, akreditasi program studi, peningkatan jumlah dan mutu penelitian/publikasi ilmiah, pembinaan mahasiswa, serta meningkatkan fasilitas pendidikan berupa Laboratorium Terpadu sebagai wadah untuk penelitian,pendan lain sebagainya.

Pada tahapan pengembangan transformatif yang berada pada periode 2016–2020 ini Laboratorium belum capaian apapun dikarena Laboratorium Terpadu baru resmi dibentuk tahun 2021 dan setelah itu memiliki sasaran strategis yang telah dicapai, yaitu:

1. Peningkatan jumlah Pengguna Laboratorium Terpadu untuk Pendidikan dan Penelitian.


Semenjak Berdiri Laboratorium Terpadu sudah banyak partisipasi Laboratorium dalam rangka memberikan pelayanan untuk penggunaan Laboratorium dalam rangka memberikan pelayanan untuk penggunaan Laboratorium baik itu berupa tes UTBK masuk Universitas, Tes Masuk Akademi Polisi, pengisian sensus dari Badan Statistik, Tes Assesmen pejabat KPU dan lain-lainnya. Dalam Kurun waktu tiga tahun ini Laboratorium telah banyak memberikan kontribusi guna pemasukan income untuk Badan Layanan Umum UIN Raden Fatah Palembang. Peningkatan pendapatan bagi BLU UIN Raden Fatah Palembang menjadi pembuktian bahwa pencapaian Laboratorium Terpadu telah melampaui target yang ditetapkan oleh UIN Raden Fatah Palembang pada periode tahun 2022.

Laboratorium Terpadu dari tahun 2021-2023 sudah berupa sangat

maksimal dalam menjajaki kerjasama dengan beberapa lembaga baik itu sekolah tinggi, Universitas, Lembaga Pemerintah dan sejenisnya. Laboratorium memiliki 26 unit laboratorium dengan pembagian laboratorium MIPA, Biologi, Kimia, SI, Bahasa.


2. Peningkatan Jumlah Penelitian dan juga uji coba dalam penggunaan layanan Laboratorium Terpadu.

Dalam kurung waktu 2021 sampai 2023 ada banyak peningkatan dari penggunaan dan juga kerjasama dalam bentuk penelitian sekaligus uji coba di laboratorium terpadu. Dari tahun 2021 semenjak berdiri sampai kurung waktu 3 tahun ini perkembangan kerjasama dan research telah sangat membantu dalam pelaksanaan tercapainya IKU Rektor dalam hal pelayanan dan pendidikan.



3. Peningkatan Jumlah Kerjasama dan juga Mou dengan Lembaga lainnya.

Periode 2021-2023, Laboratorium Terpadu UIN Raden Fatah Palembang telah melakukan banyak kerjasama terkait penggunaan Laboratorium. Terakhir kerjasama yang dilakukan pihak laborartorium terpadu UIN Raden Fatah Palembang yakni berupa tes CAT seleksi penerimaan komisioner KPU Kota/Kabupaten Sumatera Selatan yang diikuti 900 peserta yang emnggunakan 11 Lab Komputer milik laboratorium terpadu. Semakin bertambahnya jumlah pengguna dan juga kerjasama antara Laboratorium dan juga lembaga pengguna ini kemudian berimbans dengan peningkatan pemasukan bagi keuangan BLU UIN Raden Fatah Palembang dalam kurung waktu 2021-2023.



4. Peningkatan jumlah dan realisasi kerjasama akademik tingkat nasional dan internasional

Seiring giatnya penandatanganan kerja sama yang dilakukan oleh UIN Raden Fatah juga berbanding lurus dengan penandatanganan kerja sama yang dilakukan oleh Laboratorium Terpadu. Tercatat dari tahun 2021 hingga 2023 Laboratorium telah terjadi penambahan jumlah kerja sama nasional sebanyak 2 kerjasama yakni dengan UGM dan UII terkait pelayanan dan juga manajemen laboratorium. Jumlah ini tidak meliputi kerjasama antar fakultas dengan instansi pemerintah lainnya. Sedangkan penambahan kerjasama internasional yang dilakukan oleh Laboratorium Terpadu tercatat sebanyak 1 kerja sama namun masih penjajak berupa shortcourse dengan UNIMAS Serawak Malaysia. Keadaan ini menunjukkan terjadi peningkatan kerja sama dari tahun sebelumnya (2021). Kerja sama ini dilakukan guna tercapainya kualitas akademik baik di ranah pendidikan/pengajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.



5. Peningkatan jumlah pendanaan perguruan tinggi untuk mendukung proses pembelajaran

Dalam menunjang kegiatan dan juga pelayanan Laboratorium terpadu memiliki Sumber dana ini meliputi 1) Rupiah murni (RM), 2) Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU), 3) Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), dan 4) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Namun untuk saat ini laboratorium baru memiliki anggaran belanja barang dan bahan dan untuk meningkatkan layanan lainnya Laboratorium memberlakukan harga tarif layanan guna memperoleh income untuk layanan yang ada.

B. Potensi dan Permasalahan

Merujuk kepada beberapa keadaan dan kondisi capaian kinerja serta telaah lingkungan strategis saat ini dari rentan waktu tahun 2021 hingga 2020, Laboratorium Terpadu telah mengidentifikasi sejumlah potensi (kekuatan) yang dapat dijadikan modal dan acuan laboratorium untuk mendukung capaian Renstra yang akan datang. Potensi yang dimiliki juga diharapkan dapat memengaruhi hasil capaian yang lebih baik dimasa yang akan datang. Selain itu potensi ini juga dapat mengukur peluang yang dihadapi, tantangan dan permasalahan (kelemahan) yang dimiliki. Adapun potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang akan dihadapi oleh Laboratorium Terpadu pada kurun waktu 2023 hingga 2025 dijelaskan pada bagian berikut ini.

a. Meningkatnya Jumlah Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang

Sebanyak 75.977 siswa kelas XII yang tersebar di 871 sekolah menengah atas/ sederajat di Sumatera Selatan (data dari Dinas Pendidikan Tahun 2021), menjadi potensi yang besar bagi fakultas dalam memenuhi kuota calon mahasiswa baru. Hal positif dari perubahan status IAIN menjadi Universitas juga mengubah pola sebaran calon mahasiswa baru yang masuk ke UIN Raden Fatah Palembang yang biasanya hanya berasal dari madrasah atau pesantren saja kini ditambah dari sekolah-sekolah umum seperti SMA dan SMK. Bahkan potensi tersebut tidak saja berasal dari SMA/MA di dalam provinsi Sumatera Selatan, tetapi berasal dari provinsi lain.

b. Semakin lengkapnya alat dan media untuk penelitian dan uji coba di laboratorium terpadu.

Sebagai bentuk dukungan UIN Raden Fatah Palembang dengan laboratorium terpadu telah memiliki sebagian besar alat pengujian dan penelitian dengan cakupan nyaris sempurna dan lengkap. Disamping itu juga semakin banyak juga pelayanan kerjasama dengan berbagai instansi baik swasta dan pemerintah yang kemudian ini menuntut untuk lebih meningkatkan lagi sistem pelayanan yang ada

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi Dan Misi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Visi UIN Raden Fatah Palembang adalah "Menjadi Universitas Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan, dan Berkarakter Islami". Untuk mewujudkan visi Universitas, maka Visi Laboratorium Terpadu adalah "menjadi Laboratorium Terpadu yang terkemuka, terakreditasi, dan berstandar Internasional dalam pelayanan, penelitian, pengujian dan pelatihan serta pengabdian untuk mendukung UIN Raden Fatah Palembang sebagai Universitas Riset yang UNGGUL, Bersandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan dan Berkarakter

Dalam merealisasikan visi tersebut, Laboratorium UIN Raden Fatah Palembang memiliki misi sebagai berikut:

1. Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian, pengembangan dan pengabdian yang inovasi dalam bidang sains, teknologi dan sosial humaniora untuk civitas akademika uin raden fatah palembang, instansi/lembaga penelitian, masyarakat dan industri.
2. Menyediakan layanan penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan dalam bidang sains, teknologi dan sosial humaniora untuk civitas akademika uin raden fatah palembang, instansi/lembaga, penelitian, masyarakat dan industri.
3. Menyediakan sumber daya penelitian yang kompeten dan berkualitas
4. Memberikan layanan pengujian/analisis laboratorium, sertifikasi dan kalibrasi yang dapat dipertanggungjawabkan keakuratan dan keabsahannya hasil kegiatannya
5. Memberikan layanan kerjasama bidang penelitian, pelatihan, pengabdian, pengujian/analisis laboratarium dengan instansi dan industri baik dalam maupun luar negeri.

B. Tujuan

Tujuan UIN Raden Fatah Palembang tahun 2020-2024 adalah:

1. Penguatan kualitas moderasi beragama di UIN Raden Fatah Palembang.
2. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas di UIN Raden Fatah Palembang.
3. Peningkatan lulusan UIN Raden Fatah Palembang yang produktif dan memiliki daya saing komparatif.

4. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan di UIN Raden Fatah Palembang yang bersih, melayani dan responsif.

Secara umum tujuan pendidikan pada Laboratorium Terpadu UIN Raden Fatah Palembang bermuara pada upaya mengembangkan manusia Indonesia terdidik, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermoral dan berakhlak terpuji, berilmu pengetahuan, profesional, dan memiliki integritas. Secara rinci Laboratorium Terpadu UIN Raden Fatah Palembang adalah: Untuk menghasilkan peneliti, penelitian, pengujian berkualitas, dan berkarakter yang mempunyai kedalaman ilmu pengetahuan dan keterampilan dan berdasarkan etika Ke-Islaman dan berwawasan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan Universitas di atas, maka tujuan Laboratorium Terpadu berfokus pada pengembangan dan peningkatan kompetensi mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan Penelitian yang akurat dan dapat dipercaya serta bertanggung jawab asal hasil penelitian.
2. Memberikan layanan yang berkualitas terhadap layanan pendidikan, uji coba, penelitian dan juga pelatihan.
3. Menghasilkan ilmu pengetahuan yang empirik teori, konsep, metodologi, model dan informasi baru untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.
4. Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang bermanfaat bagi lingkungan, masyarakat serta lembaga sebagai wujud dari tridarma perguruan tinggi

C. Sasaran Program

Sasaran program Universitas Islam Negeri Raden Fatah mengacu pada sasaran program Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, maka UIN Raden Fatah Palembang menetapkan 7 (tujuh) sasaran program tahun 2020-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dari sasaran Universitas tersebut, Laboratorium Terpadu mengikuti sasaran program UIN Raden Fatah Palembang tahun 2020-2024.

1. Memberikan pelayanan pendidikan, penelitian, pengujian dan juga pelatihan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan terakreditasinya dan tersertifikasinya laboratorium dan juga layanan yang ada di laboratorium terpadu.
3. Meningkatnya kualitas pendidikan
4. Meningkatnya kualitas standar pelayanan, pengujian dan penelitian serta pelatihan.
5. Meningkatnya pemanfaatan dari layanan laboratorium terpadu sebagai sumber dana UIN Raden Fatah Palembang.

D. Sasaran Kegiatan

Untuk mencapai keberhasilan sasaran program yang telah ditetapkan, UIN Raden Fatah Palembang menetapkan 15(enam belas) sasaran kegiatan tahun 2020-2024. Dari sasaran kegiatan Universitas tersebut, maka Laboratorium memilih 13 (tiga belas) sasaran kegiatan untuk tahun 2021-2024.

Sasaran Kegiatan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2020-2024 dan Sasaran Kegiatan Laboratorium Terpadu Tahun 2021-2025

SASARAN KEGIATAN UIN RADEN FATAH PALEMBANG	SASARAN KEGIATAN LABORATORIUM TERPADU
1	2
1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan
2. Meningkatnya pemberian bantuan tenaga pendidikan dan kependidikan	2. Meningkatkan kualitas SDM melalui sertifikasi dan akreditasi laboran dan laboratorium.
3. Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	3. Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi
4. Meningkatnya budaya mutu pendidikan	4. Meningkatnya budaya mutu pendidikan
5. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif	5. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif
6. Meningkatnya kualitas pendidik	6. Meningkatnya kualitas pendidik
7. Meningkatnya kualitas tenaga kependidikan	7. Meningkatnya kualitas tenaga kependidikan
8. Meningkatnya kerjasama nasional dan internasional	8. Meningkatnya kerjasama nasional dan internasional
9. Meningkatnya kualitas hasil penelitian	9. Meningkatnya kualitas hasil penelitian
11. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	
12. Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	11. Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi
13. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	12. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja
14. Meningkatnya ASN yang profesional	13. Meningkatnya ASN yang profesional
15. Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan sumber dana dan anggaran pendidikan	

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi Laboratorium Terpadu UIN Raden Fatah Palembang

Arah kebijakan yang dimiliki oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan berdasarkan arah kebijakan UIN Raden Fatah Palembang, sesuai dengan tugas dan fungsinya menjabarkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Laboratorium meningkatkan layanan pendidikan, pengujian, penelitian dan juga pelatihan dengan memberikan wadah dan ruang untuk staff, laboran dan teknisi berkembang melalui akreditasi, sertifikasi sehingga dapat diperoleh layanan yang berkualitas melalui adanya sertifikasi pelayan yang baik di laboratorium terpadu.
2. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga swasta dan juga pemerintah untuk lebih mengutamakan layanan yang ada agar dapat dinikmati oleh khalayak ramai dengan memberikan informasi terkait harga layanan dan tarif pengujian sehingga melalui informasi ini dapat dengan terbuka para pengguna layanan untuk tahu layanan apa saja di laboratorium terpadu UIN Raden Fatah Palembang.
3. Penambahan sarana prasarana dan juga pemeliharaan untuk dapat dipastikan alat dan media yang digunakan dapat berkualitas dan tetap konsisten baik dalam akurasi hasil uji coba.
4. Penambahan anggaran bahan, barang dan juga jasa baik dari RM, BLU sehingga layanan pengujian, penelitian dapat berjalan dengan sangat baik.

B. Kerangka Regulasi UIN Raden Fatah Palembang

Agar pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra berjalan baik, maka dibutuhkan regulasi (peraturan dan perundang-undangan) sebagai landasan hukumnya. Dalam konteks Laboratorium Terpadu UIN Raden Fatah Palembang, kerangka regulasi digunakan sebagai landasan hukum dalam melaksanakan program dan kegiatan. Berdasarkan kerangka regulasi, peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Laboratorium Terpadu UIN Raden Fatah Palembang.

Oleh karena itu, regulasi di Laboratorium UIN Raden Fatah Palembang harus ditujukan untuk: (a) memberikan kepastian hukum, (b) memberikan kemudahan bagi masyarakat dan mengurangi beban masyarakat untuk memperoleh layanan Pendidikan, pengujian, penelitian dan pelatihan, (c) mendorong potensi kreativitas komunitas lebih mudah diwujudkan, (d) mendorong tercapainya efektivitas dan efisiensi, (e) memberikan kepastian hukum dalam implementasi, dan (f) menghasilkan nilai tambah atau memberikan insentif para pemangku kepentingan untuk mendukung tercapainya sasaran.

Penyusunan dan pelaksanaan regulasi perlu dilakukan dengan pendekatan holistik (menyeluruh), baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, penyusunan regulasi perlu berkaca dari regulasi yang lebih tinggi (di atasnya), sementara secara horizontal berarti perlu melihat regulasi setingkat dan relevan yang dikeluarkan oleh instansi lain, dan mencakup seluruh komponen yang diperlukan. Pendekatan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya ketidak-sinkronan atau tumpang tindih antara satu regulasi dengan regulasi lainnya.

Di samping itu, penyusunan dan pelaksanaan regulasi juga harus mempertimbangkan aspek legalitas, kebutuhan, manfaat, dan dampak, sehingga regulasi yang telah disusun dapat memberikan kepastian hukum, mempercepat pelaksanaan program, menghasilkan efisiensi, dan tidak multi tafsir atau tidak bertentangan dengan regulasi yang lain.

Proses yang baik dalam penyusunan dan pelaksanaan regulasi perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan sinergi antara program/kegiatan dengan

regulasi terkait. Beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan regulasi adalah: (a) evaluasi terhadap regulasi yang sudah ada, (b) pengkajian urgensi tentang kenapa regulasi diperlukan, (c) analisis terhadap regulasi yang sudah ada atau yang relevan, (d) membuat alternatif apakah perlu dibuat regulasi atau tidak (termasuk kemanfaatannya), (e) dilanjutkan dengan penyusunan naskah akademik (jika diperlukan), (f) membuat rancangan regulasi, (g) pembahasan dan penyempurnaan rancangan, dan (i) penetapan regulasi.

Dalam proses penyusunan dan pelaksanaan regulasi, Laboratorium Terpadu UIN Raden Fatah Palembang berpegang pada lima prinsip, yaitu (a) regulasi memfasilitasi, mengatur, dan mempermudah pelaksana dan yang memperoleh manfaat (*beneficiary*) program/kegiatan, (b) lebih banyak memberikan manfaat dari kerugian, (c) memberikan dukungan pembangunan, (d) sesuai dengan azas-azas penyusunan regulasi, dan (e) dalam prosesnya melibatkan pemangku kepentingan.

Sesuai dengan arahan Renstra Universitas, regulasi yang perlu disiapkan oleh Laboratorium Terpadu UIN Raden Fatah Palembang mengacu dan mengikuti draf Peraturan Rektor, Keputusan Rektor Surat Edaran Rektor dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memberikan dasar kebijakan dan peraturan di UIN Raden Fatah Palembang yang lebih bersifat sebagai pedoman atau panduan.

C. Kerangka Kelembagaan Laboratorium Terpadu UIN Raden Fatah Palembang

Kerangka kelembagaan yang sesuai dibutuhkan dalam pelaksanaan Renstra, dengan demikian dapat mendukung efektivitas pelaksanaan Renstra sehingga dapat diukur, berjalan tepat waktu dan sesuai dengan proses. Perubahan kelembagaan dapat dilakukan jika terjadi perubahan lingkungan strategis atau diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan. Hal ini dapat dilakukan melalui restrukturisasi organisasi, perubahan dalam tugas, fungsi, kewenangan, dan peran.

Prinsip-prinsip yang dipegang dalam melakukan perubahan kelembagaan pada Laboratorium Terpadu UIN Raden Fatah Palembang adalah: (a) mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional, (b) sejalan dengan peraturan perundangan, (c)

sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis (d) memperhatikan asas manfaat, (e) mendukung pencapaian outcome pembangunan, (f) dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, (g) dilakukan secara kolaboratif dengan multi pihak, (h) memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran, (i) pendorong pembatasan pembentukan lembaga baru, dan (j) memperhatikan pembagian wewenang atau urusan antara Pemerintah Pusat dan daerah.

Dalam konteks laboratorium terpadu UIN Raden Fatah Palembang, perubahan kelembagaan dilakukan dengan memper-timbangkan tiga hal, yaitu: (a) kesesuaiannya; dengan program dan kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan Pendidikan Islam,

(b) urgensinya; apakah merupakan amanat peraturan perundangan atau berdampak kepada akselerasi capaian pembangunan, dan (c) kelayakannya; percepatan proses, efisiensi, berdampak langsung, realistis, memberikan manfaat/keuntungan.

Berdasarkan arah kebijakan, strategi, dan indikator program maupun kegiatan yang tercantum dalam Renstra Laboratorium UIN Raden Fatah Palembang tahun 2020-2024, hasil identifikasi kebutuhan perubahan kelembagaan adalah sebagai berikut:

1. Restrukturisasi organisasi, tugas dan fungsi Laboratorium Terpadu UIN Raden Fatah Palembang, sebagai tindak lanjut dari pengembangan kelembagaan yang tertuang di dalam statuta UIN Raden Fatah Palembang.
2. Dibentuknya unit organisasi pengelola sistem penjaminan mutu pada tingkat Fakultas dan Prodi di Laboratorium Terpadu UIN Raden Fatah Palembang.
3. Dibentuknya konsorsium keilmuan sebagai kelompok kerja tetap untuk mengarahkan dan menjaga kualitas implementasi pengembangan program akademik dan integrasi keilmuan antara ilmu agama dan ilmu umum, sekaligus menindaklanjuti amanah Pasal 8 butir d PP No. 46/2019.
4. Dibentuknya tim percepatan akreditasi untuk akselerasi akreditasi Universitas dan Program Studi dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu.

D. Kerangka Pengendalian

Pengendalian merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem perencanaan strategik yang baik, oleh karena itu kegiatan ini dimandatkan oleh UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem pengendalian Renstra UIN Raden Fatah Palembang ditujukan untuk menjamin dan memastikan program/kegiatan UIN Raden Fatah Palembang pada tahun 2020-2024 disusun dan dilaksanakan sesuai dengan Renstra, dilakukan secara efektif, sehingga tujuan dan target yang telah direncanakan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

System pengendalian Renstra yang dilaksanakan oleh laboratorium terpadu UIN Raden Fatah Palembang mengacu pada kerangka pengendalian yang telah disusun oleh Universitas. Kerangka pengendalian meliputi sistem pengendalian internal dan eksternal. Pengendalian internal dilakukan oleh internal UIN Raden Fatah Palembang, sedangkan pengendalian eksternal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemenag RI dan Kementerian lain/lembaga di luar Kemenag RI.

Kerangka pengendalian internal mencakup tahapan pengendalian, instrumen pengendalian, tindak lanjut hasil pengendalian. Pengendalian dilakukan dalam tiga tahap, yaitu perencanaan program/kegiatan dan anggaran sebelum dokumen anggaran disahkan, pelaksanaan kegiatan, dan pengendalian program. Dalam setiap tahap akan mengandung tiga kerangka pengendalian tersebut.

Dalam tahap perencanaan program/kegiatan dan anggaran, pengendalian dilakukan dengan cara: (a) menyusun kebijakan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) berbasis Renstra, (b) menyusun RKA-KL, (c) memberikan pelatihan/pendampingan penyusunan dokumen RKA-KL berbasis Renstra, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) bagi unit kerja, (d) menyusun rubrik evaluasi RKA-KL, dan (e) meneliti usulan RKA-KL, mengoreksi, dan memberikan saran perbaikan berdasarkan rubrik. Instrumen yang dipergunakan adalah Panduan Sistem dan Mekanisme Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Tahunan Berbasis Renstra UIN Raden Fatah Palembang, rubrik evaluasi RKA-KL, dan penyusunan RKA-KL unit kerja. Tindak lanjut dari hasil

koreksi serta saran perbaikannya dipergunakan untuk memfinalkan RKA-KL hasil perbaikan.

Pada tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan pengendalian melalui Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan pada setiap selesainya kegiatan atau rangkaian kegiatan terhadap pelaksanaan dan capaian target kegiatan, serta manajemen pelaksanaannya; yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan. Hasil Monev tahap ini dipergunakan untuk memberikan koreksi terhadap pelaksanaan kegiatan dan memberi masukan untuk pelaksanaan kegiatan serupa pada tahap berikutnya atau kegiatan yang sejenis.

Selain Monev kegiatan, Monev pelaksanaan dan capaian sasaran antara dari suatu program juga dilakukan setahun maksimal dua kali di tingkat universitas, fakultas, Lembaga dan UPT. Hasil analisis Monev Program tingkat universitas, fakultas, lembaga dan UPT menjadi masukan untuk perbaikan strategi dan atau kebijakan pada tahun-tahun berikutnya.

Disamping itu, Monev Program UIN Raden Fatah Palembang juga dilakukan melalui "*Program Mid-term Review*" pelaksanaan Renstra UIN Raden Fatah Palembang yang dilakukan pada tahun ketiga periode Renstra dan "*Program Final Review*" yang dilaksanakan pada akhir tahun periode Renstra. "*Program Mid-term Review*" akan menghasilkan penilaian atas capaian sasaran dari Program, identifikasi penyimpangan/masalah yang terjadi, masukan untuk koreksi, dan keputusan untuk memperbaiki kebijakan, target, dan strategi. "*Program Final Review*" akan menghasilkan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renstra UIN Raden Fatah Palembang yang akan menjadi salah satu masukan dalam penyusunan Renstra UIN Raden Fatah Palembang periode selanjutnya.

Secara detail kerangka pengendalian ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam buku Panduan Sistem dan Mekanisme Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Tahunan berbasis Renstra UIN Raden Fatah Palembang.

Pengendalian pelaksanaan Renstra UIN Raden Fatah Palembang juga dilakukan oleh pihak lain, yaitu Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan

Islam, Inspektorat Jenderal Kemenag, Bappenas, Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kantor Akuntan Publik (KAP) serta badan yang sejenis dari luar negeri yang berkaitan dengan pendanaan dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN).

A. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan dalam bab ini disusun khusus untuk pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) UIN Raden Fatah Palembang. Kerangka pendanaan dalam Renstra laboratorium terpadu berupa rambu-rambu dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan pendanaan dalam menunjang implementasi program dan kegiatan berbasis Renstra laboratorium, serta berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan anggaran negara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja Fakultas dalam mengelola investasi pemerintah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membiayai pendidikan. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas pembiayaan oleh pemerintah, peningkatan sistem penyalurannya, menjamin keberlanjutannya, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Kaidah dalam sistem pengelolaan pendanaan laboratorium, meliputi: (a) meningkatkan kualitas alokasi pendanaan dengan mengutamakan kepada program dan kegiatan prioritas, termasuk untuk memberikan layanan dasar; (b) memperkuat sinergi dan integrasi antar jenis sumber pendanaan yang tersedia; (c) ketepatan penempatan alokasi pendanaan; (d) menyesuaikan modalitas pendanaan dengan sasaran pembangunan, termasuk kapasitas dan keberlanjutan pendanaan, kesesuaian antara program/kegiatan dengan karakteristik sumber pendanaannya, serta tingkat kesiapan pelaksanaannya; (e) mengoptimalkan dan memperluas pemanfaatan sumber dana yang tersedia; (f) mendorong inovasi pendanaan yang meningkatkan efektivitas dan rasa kepemilikan program (*ownership*), seperti sistem pendanaan bersama (*join financing*), pendanaan berbasis kinerja (*output-based financing*), pendanaan berbasis kontrak prestasi (*performance-based transfer*), pendanaan dengan dana pendamping (*matching-grand financing*); dan (g) meningkatkan pemerataan serta rasa keadilan.

Sumber pendanaan APBN Fakultas bersumber dari pendanaan APBN UIN Raden Fatah yang di bagi pada tiap Fakultas. Sumber pendanaan UIN Raden Fatah tersebut bersumber dari rupiah murni (RM), Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Badan Layanan Umum (BLU), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dalam rangka meningkatkan

kualitas alokasi pendanaan sesuai dengan sumbernya, maka kerangka pendanaannya adalah sebagai berikut :

1. Sumber pendanaan RM difokuskan untuk mendanai biaya operasional rutin yang mencakup:
 - a. Belanja operasional PNS, seperti gaji dan tunjangan pokok, uang makan, uang lembur, tunjangan profesi PNS, tunjangan kinerja, sertifikasi dosen, tunjangan profesor dan tunjangan lain sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - b. Belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran pada satker
 - c. Belanja non operasional yang berkarakteristik operasional, seperti insentif pendidik, tunjangan sertifikasi dosen non PNS dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).
 - d. Belanja Non Operasional seperti, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Bidik Misi, sarana prasarana, beasiswa, bantuan, kegiatan penunjang, pengembangan kelembagaaan, dan kegiatan lain dalam rangka mewujudkan target rencana strategis.
2. Sumber pendanaan dari PHLN, yang dilakukan baik dalam skema perjanjian multilateral maupun bilateral, diutamakan untuk mendanai:
 - a. Biaya investasi keras (*hard components*), seperti pembangunan gedung universitas, peralatan pendidikan, dan lain-lain.
 - b. Biaya investasi lunak (*soft components*), dengan fokus program/kegiatan yang disepakati dalam perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan mitra luar negerinya.
3. Sumber pendanaan dari PNBPN dan BLU, diarahkan untuk mendanai dalam bentuk:
 - a. Belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan pokok Non PNS, uang makan, uang lembur, Remunerasi BLU dan tunjangan lain sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - b. Belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran pada satker
 - c. Belanja non operasional berupa sarana prasarana, beasiswa, bantuan, kegiatan penunjang, pengembangan kelembagaaan, pengembangan kelas internasional, serta peningkatan mutu UIN Raden Fatah Palembang untuk masuk kategori *world class university*

- d. Biaya investasi untuk pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi: gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan, peralatan dan mesin, aset tetap lainnya, aset tidak terwujud, dan aset lainnya.
4. Pendanaan yang diperoleh dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) digunakan untuk mendanai biaya investasi fisik dengan fokus pada:
 - a. Peningkatan kualitas (seperti pembangunan asrama/ ma'had, laboratorium, pembangunan ruang belajar, perpustakaan dan bengkel praktek kerja).
 - b. Investasi fisik perluasan akses (seperti pembangunan gedung kuliah, perpustakaan, laboratorium sains dan teknologi, laboratorium agama dan lain-lain).
5. Sumber pendanaan dari hibah dalam negeri (seperti dari pemerintah daerah) lebih difokuskan untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan UIN Raden Fatah Palembang.

Walaupun Pendanaan UIN Raden Fatah Palembang dikelola secara sentralistik, demi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan, ketepatan penempatan alokasi pendanaan dalam struktur organisasi Fakultas juga menjadi perhatian. Kerangka pendanaannya adalah sebagai berikut:

1. Pendanaan untuk belanja operasional PNS pada unit kerja.
2. Pendanaan untuk biaya investasi fisik satuan kerja dialokasikan pada unit kerja.
3. Pendanaan untuk biaya investasi non-fisik seperti penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundangan, desain, panduan, *Training of Trainers* (ToT), penyusunan naskah buku pelajaran dan sebagainya.
4. Pendanaan untuk biaya kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan, dialokasikan secara efisien.
5. Pendanaan untuk kegiatan Tridharma dialokasikan ke unit dan Program Studi.
6. Untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, dan lomba yang berskala nasional, dananya dialokasikan sesuai dengan peruntukannya.
7. Kegiatan yang dilaksanakan di luar negeri atau bersifat internasional, pendanaannya dialokasikan di rektorat.

8. Kegiatan yang bersifat lintas sektor, lintas kementerian/ lembaga, dan lintas negara, pendanaannya dialokasikan di rektorat

Untuk mengoptimalkan dan memperluas pemanfaatan sumber dana yang tersedia pada program/kegiatan yang sama, maka dapat dilakukan kegiatan bersama lintas unit kerja. Sedangkan untuk meningkatkan partisipasi dan rasa kepemilikan program/kegiatan Fakultas maka bantuan pengembangan dalam rangka peningkatan kualitas diwujudkan dalam bentuk bantuan baket (*block grant*) dengan skema "imbal swadaya berprestasi" berbasis kebutuhan yang ditunjukkan dalam bentuk proposal, berbasis kinerja yang ditunjukkan dalam bentuk perjanjian yang berorientasi output, dan berbasis kemitraan (*joint financing*) dalam bentuk imbal swadaya yang disertai dengan dana pendamping dari lembaga penerima bantuan (*matching grant*). Selanjutnya indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Fakultas dan laboratorium Palembang sampai dengan 2025.

BAB V

PENUTUP

Renstra Laboratorium Terpadu UIN Raden Fatah Palembang tahun 2021-2025 ini dibuat untuk dijadikan acuan kerja dalam penyelenggara fakultas. Renstra ini merupakan elaborasi dari rumusan visi dan misi universitas dan fakultas yang disusun untuk memandu manajemen fakultas dalam melaksanakan misi dan mencapai visinya. Oleh sebab itu, renstra ini perlu dijadikan komitmen bersama seluruh pihak dalam manajemen fakultas, sehingga pengembangan UIN Raden Fatah Palembang berlangsung secara simultan dan berkesinambungan.

Rencana strategis Laboratorium Terpadu UIN Raden Fatah Palembang tahun 2021-2025 sebagai pedoman kerja perlu ditindaklanjuti dengan Rencana Operasional untuk memastikan keberlangsungan program dan ketercapaian tujuan sesuai indikator dan target yang telah ditetapkan.